



P E N E T A P A N

Nomor 37/ Pdt.P/ 2021 PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg VII no 27, Banjar/Lingkungan Manut Negara, Desa Tegal Kertha , Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg VII no 27, Banjar/Lingkungan Manut Negara , Desa Tegal Kertha , Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut Sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON II, tempat lahir di Denpasar, tanggal 7 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg VII no 27, Banjar/Lingkungan Manut Negara , Desa Tegal Kertha , Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut Sebagai **Pemohon III**, bertindak atas diri sendiri dan anak-anak yang masih dibawah umur:

PEMOHON IV, tempat lahir di Denpasar, tanggal 22 Februari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg VII no 27, Banjar/Lingkungan Manut Negara , Desa Tegal Kertha , Kecamatan Denpasar Barat , Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171046202010002, disebut Sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON V, tempat lahir di Denpasar, tanggal 8 April 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg VII no 27, Banjar/Lingkungan Manut Negara, Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut Sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 37/ Pdt.P/ 2021/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** telah menikah dengan **SURIYATI BINTI POGOG**, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **SITI WACHIDAH**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 31 Desember 1972;
 - b. **FITRI**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 16 Februari 1975;
 - c. **FIRMANSAH ABDUL RAHMAN**, Laki laki, lahir di Denpasar, tanggal 7 Maret 1993;
2. Bahwa **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 Agustus 2010 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 5171-KM-13052016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Mei 2016;
3. Bahwa **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** memiliki ibu yang bernama **SAYIN**. dan telah meninggal dunia di Denpasar tahun 1980;
4. Bahwa **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** memiliki ayah yang bernama **ABDULLAH** dan telah meninggal dunia di Denpasar tahun 1995;

Hal. 2 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Kedua Pewaris yang bernama **FITRI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan akta kematian No: 5171-KM-29092017-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 September 2017;
6. Bahwa **FITRI** telah menikah dengan **UNTUNG RAHARJO**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Laily Febriana, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2001.
 - b. Salma Khairunisa, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 8 April 2005.
7. Bahwa sebelum meninggal, **UNTUNG RAHARJO** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 2 Maret 2014 sesuai Kutipan Akta Kematian No: 5171-KM-21032014-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 21 Maret 2014;
8. Bahwa **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** meninggalkan ahli waris yakni:
 - a. **SURIYATI BINTI POGOG** (Istri **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
 - b. **SITI WACHIDAH BINTI ABDUL RAHMAN** (Anak Perempuan **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
 - c. **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN** (Anak Perempuan **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
 - d. **FIRMANSAH ABDUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** (Anak Laki-laki **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
9. Bahwa **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN** meninggalkan ahli waris yakni:
 - a. **LAILY FEBRIANA BINTI UNTUNG RAHARJO** (Anak Perempuan **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN**);
 - b. **SALMA KHAIRUNISA BINTI UNTUNG RAHARJO** (Anak Perempuan **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN**);

Hal. 3 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama hidupnya, **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** telah memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 5386 di Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Gambar Situasi tanggal 24 November 2005 No. 00442/Pemecutan/2005 luas 94 m² atas nama **ABDUL RACHMAN**;
11. Bahwa Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** tersebut kepada ahli waris yakni istri **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** yang bernama **SURIYATI BINTI POGOG**;
12. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
13. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindah tangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan:

- a. **SURIYATI BINTI POGOG** (Istri **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
- b. **SITI WACHIDAH BINTI ABDUL RAHMAN** (Anak Perempuan **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
- c. **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN** (Anak Perempuan **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);
- d. **FIRMANSAH ABDUL RAHMAN BIN ABDUL RAHMAN** (Anak Laki-laki **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**);

adalah ahli waris dari **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**, yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH** tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Menetapkan:

- a. **LAILY FEBRIANA BINTI UNTUNG RAHARJO** (Anak Perempuan **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN**);
- b. **SALMA KHAIRUNISA BINTI UNTUNG RAHARJO** (Anak Perempuan **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN**);

adalah ahli waris dari **FITRI BINTI ABDUL RAHMAN**;

4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 5386 di Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Gambar Situasi tanggal 24 November 2005 No. 00442/Pemecutan/2005 luas 94 m² atas nama **ABDUL RACHMAN**.
adalah harta peninggalan warisan dari **ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH**;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171037112520331 tanggal 6 Oktober 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171037012720025 tanggal 27 agustus 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor 5171030703930001 tanggal 5 Oktober 2018. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171046202010002 tanggal 6 Oktober 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah an. Suriyati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, tanggal 2 Maret 1972. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 35/04/XI/2000 an. Fitri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi bali tanggal 13 Nopember 2000. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotocopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171031305160006 tanggal 7 Nopember 2018 atas nama kepala keluarga,Suriyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.7);

Hal. 6 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171040611180003 tanggal 31 Januari 2010 atas nama kepala keluarga, **Firmansah Abdul Rahman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.8);
9. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171031807070433 tanggal 10 Desember 2015 atas nama kepala keluarga, **Sumali** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.9);
10. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-13052016-0006 atas nama **Abdul Rahman**, tertanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar . Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.10);
11. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-21032014-0013 atas nama **Untung Raharjo**, tertanggal 21 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar . Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.11);
12. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-29092017-0005 atas nama **Fitri**, tertanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar . Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.12);
13. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3343/Ist.DB/2003 **an. Laily Febriana**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 7 Agustus 2003. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.13);
14. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2338/Ist.DB/2007. **an. Salma Khairunnisa**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 7 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 1 Mei 2007. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani para ahli waris tersebut tanggal 8 April 2012 serta diketahui oleh camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.15);
16. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris tersebut tanggal 8 April 2021 dan diketahui oleh Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.16);

Bahwa, selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Rahma Binti Rauf Abdullah**, Lahir di Denpasar tanggal 18 Januari 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Resimuka Barat Gg. VIII No.10, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Bibi Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Abdul Rahman ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon 1 dengan Abdul rahman tersebut merupakan suami istri;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dengan Abdul rahman tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang nomor 2 yang bernama Fitri, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 16 Februari 1975 telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;

Hal. 8 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhumah Fitri Binti Abdul Rahman telah menikah dengan Untung Raharjo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Laily Febriana Binti Untung Raharjo (Pemohon !V) dan Salma Khairunnisa Binti Untung Raharjo (Pemohon V);
- Bahwa, saksi tahu Abdul rahman telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2010 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Abdul rahman selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I (Suriyati Binti Pogog), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Abdul Rahman, dimana ayah kandung Abdul Rahman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia begitu pula dengan Ibu Kandung Abdul Rahman juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum Abdul Rahman dengan Pemohon I hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat, begitu pula dengan almarhumah Fitri selama hidupnya hanya mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;

2. **Komaruddin Bin Abdullah**, Lahir di Denpasar 31 Desember 1976, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg. VII No.29, Kelurahan TEgal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Paman dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Abdul Rahman ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan Abdul Rahman tersebut merupakan suami istri ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dengan Abdul Rahman tersebut tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Hal. 9 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun anak yang nomor 2 bernama Fitri Binti Abdul Rahman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Almarhumah Fitri Binti Abdul Rahman telah menikah dengan Untung Raharjo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Laily Febriana Binti Untung Raharjo (Pemohon IV) dan Salma Khairunnisa Binti Untung Raharjo (Pemohon V);
- Bahwa, saksi tahu Abdul Rahman telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Abdul Rahman selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I (Suriati Binti Pogog), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Abdul Rahman, dimana ayah kandung Abdul Rahman telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia begitu pula dengan Ibu Kandung dari Abdul Rahman juga telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum Abdul Rahman dengan Pemohon I hanya mempunyai 3 orang anak dan tidak mempunyai anak angkat, begitu juga dengan almarhumah Fitri hanya mempunyai 2 orang anak dan tidak ada anak angkat ;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal lkhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 10 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Abdul Rahman Bin Abdullah karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan ;
2. Bukti P.5 dan P.6, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon 1 dan Abdul Rahman serta fitri dengan untung raharjo adalah suami istri sah;
3. Bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang Susunan anggota keluarga serta Status keluarga dari Para Pemohon ;
4. Bukti P.10 da P.11 dan P.12, merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang kematian pewaris yaitu almarhum Abdul Rahman

Hal. 11 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdullah dan Untung Raharjo suami dari Fitri Binti Abdul Rahman, dan Fitri Binti Abdul Rahman ;

5. Bukti P. 13 s/d 14 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon !V dan Pemohon V adalah anak-anak dari almarhumah Fitri Binti Abdul Rahman dengan Untung Raharjo Bin Budi Suwarno ;
6. Bukti P.15 dan P.16, merupakan akta sepihak tentang Pernyataan silsilah ahli waris dan pernyataan Waris yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan Almarhum Abdul Rahman Bin Abdullah dan Almarhumah Fitri Binti Abdul Rahman serta Almarhum Untung Raharjo Bin Budi Suwarno yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup seorang yang bernama Abdul Rahman Bin Abdullah, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suriyati Binti Pogog. Perkawinan mana dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah yang

Hal. 12 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 2 Maret 1972 ;

2. Bahwa, dari perkawinan Abdul Rahman dengan Pemohon I (Suriyati) tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Pemohon II dan Pemohon III), namun anak yang Nomor 2 bernama Fitri telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;
 3. Bahwa, Almarhumah Fitri semasa hidupnya telah menikah dengan Untung Raharjo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Laily Febriana binti Untung Raharjo (Pemohon IV) dan Salma Khairunnisa Binti Untung Raharjo (Pemohon V) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 35//04/XI/2000, tanggal 13 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,, Propinsi Bali ; ;
 4. Bahwa, Abdul rahman Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
 5. Bahwa, saat Abdul Rahman Bin Abdullah tersebut meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama **Abdullah** telah terlebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan Ibu kandungnya yang bernama **Sayin** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dengan pewaris;
 5. Bahwa, Abdul Rahman Bin Abdullah selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Suriyati Binti Pogog (Pemohon I), Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
 6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri Abdul Rahman Bin Abdullah dan Suriyati Binti Pogog tidak punya anak angkat;
 7. Bahwa semasa hidupnya Fitri Binti Abdul Rahman dengan Untung Raharjo Bin Budi Suwarno tidak punya anak angkat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 13 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** serta tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Abdul Rahman Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan kedudukan warisnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِلُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ فَرِيضَةُ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

Hal. 14 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ الْمَوْتِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Hal. 15 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris yang merupakan Ayah, suami dari Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keahliwarisan Abdul Rahman Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Abdul Rahman Bin Abdullah, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010, ayah dan Ibu dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Suriyati Binti Pogog, dalam kedudukan waris sebagai Istri Pewaris;
2. Siti Wachidah Binti Abdul Rahman, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan ;
3. Fitri Binti Abdul Rahman,, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Perempuan;
4. Firmansyah Bin Abdul Rahman, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris Fitri Binti Abdul Rahman, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Suriyati Binti Pogog, dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laily Febriana Binti Untung Raharjo, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
3. Salma Khairunnisa Binti Untung Raharjo, Dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **Abdul Rahman Bin Abdullah**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.1 Suriyati alias Suryati Binti Pogog, dalam kedudukan waris sebagai Istri (Janda);

2.2. Siti wachidah binti Abdul Rahman, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan ;

2.3. Fitri Binti Abdul Rahman, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Perempuan;

2.4. Firmansyah Bin Abdul Rahman, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki;

3. Menetapkan ahli waris dari **Fitri Binti Abdul Rahman**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017, yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1 Suriyati alias Suryati Binti Pogog, dalam kedudukan waris sebagai Ibu Kandung;

3.2. Laily Febriana Binti Untung Raharjo, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 17 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. **Salma Khairunnisa Binti Untung Raharjo**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan 24 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.,MH.** dan **H. Sudi, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Mardum, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj.KhafidatulAmanah, SH.,MH.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

Panitera Pengganti,

H.Mardum. S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 50.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ Proses | : | Rp 30.000,00 |

Hal. 18 dari 19 halaman Penetapan No 37/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	385.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	505.000,00 (Lima Ratus lima ribu rupiah)